



Nomor : 1347/SOM-NLF/BTN/VI/2024
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
 Lampiran : -

Bandung, 19 Juni 2024

Kepada Yth :
Saudara/i : PUDI KUSWANTORO
JALAN SAWIT RAYA 2 63

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PALANGKARAYA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i PUDI KUSWANTORO berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1283/SOM-NLF/BTN/VI/2024 tertanggal 08/06/2024 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 1339/SOM-NLF/BTN/VI/2024 tertanggal 13/06/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i PUDI KUSWANTORO yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i PUDI KUSWANTORO agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Mei

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
PUDI KUSWANTORO	73.519.604,00	9.174.140,00	10.080.712,00	4.344.340,00

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I PUDI KUSWANTORO dapat segera mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Denny (081255282298) / Arridhal Rahim (082268715596)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI, SH

EBEN EZEER SIAHAAN, SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
 Kota Tangerang, Banten - 15143
 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com